

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 05 TAHUN 2010****TENTANG****DISPENSASI PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pencatatan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan pemantauan di lapangan, keinginan masyarakat untuk memperoleh akta catatan sipil masih tinggi sedangkan yang sudah memiliki akta catatan sipil baru mencapai 34,47 %, maka untuk mengantisipasi keinginan dan menjangkau minat masyarakat untuk memiliki akta catatan sipil, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009, pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah harus berakhir pada tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perpanjangan dispensasi akta catatan sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).
17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
12. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

13. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur.

BAB III

DISPENSASI DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Dispensasi

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran bagi penduduk WNI di daerah yang lahir sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan pelaksanaannya secara keseluruhan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang mengatur tentang administrasi kependudukan.
- (2) Pemberian dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan akta kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri Cianjur.
- (3) Bagi orang tua yang belum memiliki akta perkawinan atau keterangan kawin, cukup mendapatkan keterangan dari pemerintahan setempat (Desa/Kelurahan).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan pemberian dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Surat keterangan lahir dari desa/kelurahan, dokter, bidan atau rumah sakit;
- b. Foto copy akta perkawinan dan/atau keterangan kawin dari desa/kelurahan;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
- d. Persyaratan lainnya berupa formulir isian, foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

BAB IV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pencatatan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3), hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 01 Pebruari 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 01 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2010.